



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422/54 Fax. (0343) 422/54
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/055/PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

Menimbang

Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Kn. **DIANA MURTI REDJEKI, A.Ma** selaku pengelola / penyelenggara KB AISYIAH BUSTANUL ATHIFAL 4 tanggal 26 Mei 2015 nomor 01/PB/V/2015 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 02 Juli 2015 Nomor 421/2003/423.102/2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin KB AISYIAH BUSTANUL ATHIFAL 4;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 251/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 4
Alamat	: Jl. Imam Bonjol Gg V RT 6 RW 4
Telepon	: 0856 5571 3156
Kelurahan	: Bugul Lor
Kecamatan	: Panggungrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: DIANA MURTI REDJEKI, A.Ma
Penyelenggara	: KRISTIWINARNI, S.Pd

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 JUNI 2015 sampai dengan Tanggal 31 MEI 2017

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di PASURUAN
Pada tanggal 31 JULI 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN


H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;